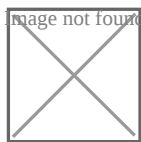


Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara



Jl. Kiara Payung No.KM 4,7, Sindangsari, Jatinangor, Sumedang Regency, West Java 45366
45366 0227790048

www.bandung.lan.go.id

Pelayanan Penilaian Kompetensi Metode Sedang di dalam Kantor di lingkungan Lembaga Administrasi Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) dibuat oleh Instansi Pemohon sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian dan dikonfirmasi kepada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian. SPK berisi tentang kesepakatan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama penyelenggaraan penilaian kompetensi dan lain-lain yang menjelaskan secara jelas tentang SPK tersebut. SPK ditandatangani paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan penilaian kompetensi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara



Jl. Kiara Payung No.KM 4,7, Sindangsari, Jatinangor, Sumedang Regency, West Java 45366

45366 0227790048

www.bandung.lan.go.id

Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

1. • Instansi Pemohon (Kementerian, Badan, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pemerintah Daerah) mengajukan permohonan kerjasama penyelenggaraan penilaian kompetensi kepada Kepala Puslatbang PKASN LAN;
2. • Instansi Pemohon menerima jawaban permohonan kerjasama penyelenggaraan penilaian kompetensi dari Kepala Puslatbang PKASN LAN;
3. • Instansi Pemohon berkoordinasi dengan Kepala Balai Layanan Pemetaan Kompetensi/Pejabat yang ditunjuk untuk membahas persiapan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan sebagai bahan penyusunan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK);
4. • Instansi Pemohon mengirimkan daftar calon peserta (Asesi) yang akan mengikuti kegiatan penilaian kompetensi ke Balai Layanan Pemetaan Kompetensi;
5. • Balai Layanan Pemetaan Kompetensi melakukan penyiapan pelaksanaan pengambilan data (intake) penilaian kompetensi (administratif, substantif, Tim Penilaian Kompetensi, sarana dan prasarana);
6. • Balai Layanan Pemetaan Kompetensi menyampaikan informasi kepada Instansi Pemohon mengenai rencana pelaksanaan intake dan data yang harus dilengkapi calon Asesi (dokumen formulir Daftar Riwayat Hidup dan mengisi Kuesioner);
7. • Asesi dan Tim Instansi Pemohon datang ke Balai Layanan Pemetaan Kompetensi pada satu hari sebelum jadwal pelaksanaan intake untuk pendataan ulang dan pemeriksaan berkas kelengkapan asesi;
8. • Asesi menempati asrama yang sudah disediakan dan wajib mematuhi peraturan residensial yang berlaku;
9. • Asesi wajib mengikuti dan mematuhi seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Balai Layanan Pemetaan Kompetensi;
10. • Asesi dapat meninggalkan Balai Layanan Pemetaan Kompetensi setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan intake penilaian kompetensi;
11. • Instansi Pemohon melakukan pembayaran biaya Penilaian Kompetensi ke rekening Bendahara Penerima Puslatbang PKASN LAN sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama (SPK);
12. • Instansi Pemohon menerima Laporan Hasil Penilaian Kompetensi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam dokumen SPK.

Waktu Penyelesaian

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara



Jl. Kiara Payung No.KM 4,7, Sindangsari, Jatinangor, Sumedang Regency, West Java 45366

45366 0227790048

www.bandung.lan.go.id

10 Hari kerja Lembaga Administrasi Negara / Sekretariat Utama LAN / Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka Seleksi Jabatan:

- Laporan Ringkas diserahkan paling lambat 10 hari kerja sejak pengambilan data jika jumlah peserta < 12 > 12 orang;
- Laporan Lengkap dan Laporan Individual diserahkan paling lambat 15 hari kerja setelah laporan ringkas diserahkan jika jumlah peserta < 12 > 12 orang.

Kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka Pemetaan Jabatan:

- Paling lambat 25 hari kerja sejak pengambilan data dalam rangka pemetaan jabatan jika jumlah peserta > 12 orang atau sesuai kesepakatan bersama.

Biaya / Tarif

5700000

Rp. 5.700.000,- per Peserta.

Produk Pelayanan

1. Laporan Penilaian Kompetensi (Laporan Seleksi Jabatan & Laporan Pemetaan Jabatan)

Pengaduan Layanan

Untuk saran, keluhan dan evaluasi pelayanan, dapat disampaikan kepada : Balai Layanan Pemetaan Kompetensi Jalan Kiarapayung Km 4,7 Jatinangor Sumedang – Jawa Barat Telp. 022-7790048 Fax. 022-7790044, 7790055 Email: info@bandung.lan.go.id.